

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian dalam Bab III dan pembahasan yang dilakukan dalam Bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan;

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.1 Hasil Analisis Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim mengatakan tidak terbukti adanya daya pembeda, dan persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek PUMADA oleh Muhammad Kimian To, Ng menurut penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan, hakim menafsirkan bahwa itikad tidak baik adalah dari pendaftaran pertama atau yang mendaftar pada saat pertama kali didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Merek, pemohon beritikad baik atau buruk dilihat dari bagaimana mendaftarkan mereknya apakah membonceng, menjiplak dan meniru merek milik pihak lain, dimana dalam studi kasus ini hakim tidak mempertimbangkan mengenai bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat atau PUMA, SE dan tetap berpegang bahwa merek PUMADA milik tergugat didaftar atas dasar itikad tidak baik tidaklah beralasan.

##### **5.1.2 Hasil Analisis Asas Kepastian Hukum**

Sebelum didaftarkan di Indonesia, PUMA sudah merupakan merek terkenal. Dalam peraturan perundang-undangan, Merek terkenal dapat mengajukan gugatan terhadap merek yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut tanpa batas waktu. Selanjutnya, pertimbangan hakim yang hanya melihat kedalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tanpa melihat kedalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Untuk itu, hal ini bertentangan, tanpa melihat kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Hakim menolak gugatan pembatalan merek Puma dengan Pumada menjadi bertentangan dan atau tidak sejalan dengan asas kepastian hukum.

## **5.2. Saran**

Setelah penulis meneliti dan menganalisis mengenai Putusan Pengadilan dengan Nomor Putusan 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jakarta Pusat maupun dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Putusan 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, menurut analisis yang ada, penulis memberikan saran yang perlu diperhatikan. Dimana, dalam pertimbangannya hakim perlu menjelaskan dan menjabarkan secara keseluruhan mengapa gugatan penggugat tidak dikabulkan. Hakim harus melihat kedalam asas kepastian hukum. Ditakutkan, akan menimbulkan keraguan terhadap perusahaan asing terlebih merek terkenal untuk memasarkan produk atau barangnya di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menghormati prinsip-prinsip internasional. Dilakukan agar reputasi bangsa Indonesia terjamin, terlebih lagi dimana Indonesia sebagai Negara hukum yang seyogyanya memperhatikan dan menghargai hak-hak semua orang dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Emmy Y, Tri H dkk. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- World Intellectual Property Organization. *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Paten dan Merek Amerika Serikat, 2006.
- Lotulung E. P., *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 1998.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

### Jurnal

- Agung, Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No. 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta.
- Jurnal Media Hukum Volume, 18 No. 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta.
- S. Amiek, I. Erlyn, Pujiyono, D. Amalia, *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 3, Juli 2019.

Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Negara Hukum Vol. 2, No. 2, November 2011.

Mudzar Atho M., et.al., *Jurnal Cita Hukum*, Jurnal Volume 3 No. 1 Juni tahun 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Merek

**Yurisprudensi :**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3027 K/Sip/1981 tanggal 2 Desember 1982

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/1986

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt/1989 tanggal 24 November 1990

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998